

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat yang tinggal dipermukiman pinggiran rel kereta api sebagian besar (55,3%) tidak menerima/tidak mendukung aturan tentang jarak antara letak hunian dengan garis sempadan rel kereta api yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan pasal 37 tentang kawasan lindung, menyatakan bahwa “jalur sempadan jalan rel kereta api ditetapkan pada kawasan sisi kiri dan kanan rel kereta api dengan jarak sekurang-kurangnya 18 meter”. Jika dilihat dari aspek wilayah, tingkat pendidikan, dan pekerjaan masyarakat yang tinggal dipermukiman pinggiran rel kereta api tidak mendukung/tidak menerima rencana tata ruang wilayah Kota Medan tahun 2011-2031.

#### B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Kepada masyarakat yang bermukim dipinggiran rel kereta api perlu ditingkatkan kesadaran oleh pihak tata ruang dengan memberi pengarahan serta informasi mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah mengacu kepada kriteria kawasan permukiman dan peraturan sempadan jalan rel kereta api kepada masyarakat agar bisa diterima dengan baik sehingga dapat mengerti untuk kehidupan masyarakat yang lebih baik.

2. Pemerintah diharapkan memberikan bantuan langsung kepada pemukim pingiran rel kereta api dengan mendirikan rumah susun sebagai tempat tinggal bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah dengan harga yang terjangkau sesuai dengan pendapatan mereka, agar mereka tidak lagi tinggal dipermukiman liar seperti pingiran rel kereta api.

